



PUTUSAN

NOMOR 32/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JAINUDIN Alias JAI Bin NONON (Alm)
2. Tempat lahir : Ella Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 23 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ella, RT.02/RW.-, Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : REMIAN Alias MIAN Anak Dari ABANG ADUT
2. Tempat lahir : Laman Mumbung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 3 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bondau Permai, RT.08, Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : WAT SANIP Alias WAT Bin JAHAR (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Sampak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 2 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Bada, RT.08/RW.-, Desa Batu Bada, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
6. Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 32/PID/2019/PT PTK tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 7 Februari 2019;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-/STANG/I/0816 tanggal 22 Nopember 2018 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, Terdakwa REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan Terdakwa WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm)** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di semak-semak di Desa Sungai Domet Kec Menukung Kab Melawi Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU** Perbuatan mana dilakukan oleh para *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 anggota SAT Reskrim Polres Melawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan permainan judi jenis kolok-kolok di dekat Sungai Domet tepatnya di Ds Sungai Domet kec Menukung Kab Melawi, sehingga berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/67/IX/RES.1.12/2018 tanggal 23 September 2018 anggota Sat Reskrim Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, *Terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan *Terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok .
- Bahwa cara para *terdakwa* melakukan perjudian jenis Kolok-kolok tersebut adalah dengan cara *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, *Terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan *Terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) membuka 1 (satu) buah lapak kolok kolok yang terdapat 6 (enam) gambar diantaranya udang, kepiting, bulan, bunga, tempayan dan ikan ditanah dan diletakkan di depan kemudian *terdakwa* REMIAN alias MIAN mengeluarkan 1 (satu) buah hap (yang terbuat dari ember plastic) warna hijau dan memasukan 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari 6 (enam) sisi, yang tiap tiap sisi bergambarkan udang, kepiting, bulan, bunga, tempayan dan ikan kedalam hap kemudian hap yang berisi 3 (tiga) dadu kolok tersebut di goncang dengan cara hap yang berisi dadu tersebut di angkat keatas kemudian pemasangan meletakkan uangnya pada gambar yang terdapat di lapak kolok , setelah tidak ada lagi pemasangan yang meletakkan uangnya pada lapak kolok *terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT membuka hap tersebut lalu bagi pemasangan yang gambarnya di pasang sesuai dengan dadu kelok *terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR membayar dan bagi pemasangan yang gambar dipasang tidak sesuai uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang terdakwa WAT SANIP alias WAT bin JAHAR uang yang yang dipertaruhkan pemasangan minimal Rp. 1.000,(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,

- Bahwa bagi pemasang yang memasang pada satu gambar atau pasang kopan, lalu gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar pada 3 (tiga) dadu yang keluar, maka pemasang itu dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang dari bandar, jika gambar yang dipasang pemasang sama dengan gambar pada 2 (dua) dadu yang keluar, maka pemasang itu dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang dari Bandar, jika gambar yang dipasang pemasang sama dengan gambar pada 1 (satu) dadu yang keluar, maka pemasang itu dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang dari Bandar dan jika yang dipasang pemasang tidak keluar (tidak sama) dengan dadu yang keluar, maka uang yang dipasang diambil oleh Bandar, sedangkan bagi pemasang yang memasang uang pada 2 (dua) gambar (omun) pada lapak, kemudian gambar yang keluar pada 3 (tiga) hanya satu gambar yang dipasang yang sama uang yang dipasang pemasang diambil oleh bandar, sedangkan jika 2 (dua) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan 2 (dua) dadu yang keluar bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang oleh pemasang.
- Bahwa modal *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, Terdakwa REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan Terdakwa WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) di dapat dari urunan masing-masing sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pada saat mengadakan permainan judi jenis Kolok-kolok tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ***Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, Terdakwa REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan Terdakwa WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm)** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di semak-semak di Desa Sungai Domet Kec Menukung Kab Melawi Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili, **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA** Perbuatan mana dilakukan oleh para *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 anggota SAT Reskrim Polres Melawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan permainan judi jenis kolok-kolok di dekat Sungai Domet tepatnya di Ds Sungai Domet kec Menukung Kab Melawi, sehingga berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/67/IX/RES.1.12/2018 tanggal 23 September 2018 anggota Sat Reskrim Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, *Terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan *Terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok .
- Bahwa cara para *terdakwa* melakukan perjudian jenis Kolok-kolok tersebut adalah dengan cara *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, *Terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan *Terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) membuka 1 (satu) buah lapak kolok kolok yang terdapat 6 (enam) gambar diantaranya udang, kepiting, bulan, bunga, tempayan dan ikan ditanah dan diletakkan di depan kemudian *terdakwa* REMIAN alias MIAN mengeluarkan 1 (satu) buah hap (yang terbuat dari ember plastic) warna hijau dan memasukan 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari 6 (enam) sisi, yang tiap tiap sisi bergambarkan udang, kepiting, bulan, bunga, tempayan dan ikan kedalam hap kemudian hap yang berisi 3 (tiga) dadu kolok tersebut di goncang dengan cara hap yang berisi dadu tersebut di angkat keatas kemudian pasang meletakan uangnya pada gambar yang terdapat di lapak kolok , setelah tidak ada lagi pasang yang meletakan uangnya pada lapak kolok *terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT membuka hap tersebut lalu bagi pasang yang gambarnya di pasang sesuai dengan dadu kelok *terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR membayar dan bagi pasang yang gambar dipasang tidak sesuai uang yang terpasang *terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR uang uang



yang dipertaruhkan pemasangan minimal Rp. 1.000,(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,

- Bahwa bagi pemasangan yang memasang pada satu gambar atau pasang kopan, lalu gambar yang dipasang oleh pemasangan sama dengan gambar pada 3 (tiga) dadu yang keluar, maka pemasangan itu dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang dari bandar, jika gambar yang dipasang pemasangan sama dengan gambar pada 2 (dua) dadu yang keluar, maka pemasangan itu dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang dari Bandar, jika gambar yang dipasang pemasangan sama dengan gambar pada 1 (satu) dadu yang keluar, maka pemasangan itu dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang dari Bandar dan jika yang dipasang pemasangan tidak keluar (tidak sama) dengan dadu yang keluar, maka uang yang dipasang diambil oleh Bandar, sedangkan bagi pemasangan yang memasang uang pada 2 (dua) gambar (omun) pada lapak, kemudian gambar yang keluar pada 3 (tiga) hanya satu gambar yang dipasang yang sama uang yang dipasang pemasangan diambil oleh bandar, sedangkan jika 2 (dua) gambar yang dipasang oleh pemasangan sama dengan 2 (dua) dadu yang keluar bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang oleh pemasangan.
- Bahwa modal *Terdakwa* JAINUDIN alias JAI bin NONON alm, *Terdakwa* REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT dan *Terdakwa* WAT SANIP alias WAT bin JAHAR (alm) di dapat dari urunan masing-masing sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa *terdakwa* pada saat mengadakan permainan judi jenis Kolok-kolok tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para *terdakwa* sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 31 Januari 2019, Nomor Register perkara : PDM-41/STANG/III/1118 *terdakwa* telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* I JAINUDIN alias JAI bin NONON (alm), *Terdakwa* II WATSANIP alias WAT bin JAHAR (alm), dan *terdakwa* III REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JAINUDIN alias JAI bin NONON (alm), Terdakwa II WATSANIP alias WAT bin JAHAR (alm), dan terdakwa III REMIAN alias MIAN anak dari ABANG ADUT masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp. 552.000,(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rugxah) sebanyak 3 lembar;
- uang sebesar Rp. 20.000; (dua puluh, ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- uang sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- uang sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rumah) sebanyak 9 lembar;
- uang sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar
- uang sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

- 1 (satu) buah hap berwarna oren, yang terbuat dari ember plastik.
- 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;
- 2 (dua) buah terepal warna biru tua dan biru muda.
- 2 (dua) buah aki kering sepedah motor merk Honda dan merk yamakuji.
- 1 (satu) buah lampu bohlam;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ARI GUNAWAN bin NASRUN

- Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I. JAINUDIN Alias JAI Bin NONON (Alm),
Terdakwa II. REMIAN Alias MIAN Anak Dari ABANG ADUT, dan Terdakwa
III. WAT SANIP Alias WAT Bin JAHAR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan
sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai
mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3
lembar;
 - Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2
lembar;
 - Uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - Uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
 - Uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah hap berwarna oren yang terbuat dari ember plastik;
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar kepiting, ikan, udang, bulan,
tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar kepiting, ikan, udang, bulan,
tempayan dan bunga;
 - 2 (dua) buah terpal warna biru tua dan biru muda;
 - 2 (dua) buah aki kering sepeda motor merk Honda dan merk kamajuki;
 - 1 (satu) buah lampu bohlam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 381/Akta.Pid.B/2018/PN Stg , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 7 Februari 2019;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang bahwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal Februari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Februari 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor :381/Pid.B/2018/PN Stg, masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 ditujukan kepada Para Terdakwa dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, mengingat perilaku judi meresahkan masyarakat karena memberikan efek negatif pada generasi muda, disamping itu perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat , yaitu perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut, karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, bukan mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka akan Majelis pertimbangan bersama-sama dengan mempertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg beserta semua alat-alat buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa perbuatan perjudian sudah sangat meresahkan dan sudah menjadi penyakit masyarakat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 7 Februari 2019 Nomor 381/Pid.B/2018/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. JAINUDIN Alias JAI Bin NONON (Alm), Terdakwa II. REMIAN Alias MIAN Anak Dari ABANG ADUT, dan Terdakwa III. WAT SANIP Alias WAT Bin JAHAR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - Uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
 - Uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hap berwarna oren yang terbuat dari ember plastik;
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;
 - 2 (dua) buah terpal warna biru tua dan biru muda;
 - 2 (dua) buah aki kering sepeda motor merk Honda dan merk kamajuki;
 - 1 (satu) buah lampu bohlam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK P.SUKANTO, S.H.M.H., dan TINUK KUSHARTATI,SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 4 Maret 2019, Nomor : 32/PID/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta APRIANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TOTOK P.SUKANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

APRIANTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT PTK